

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti pada putusnya hukum perkawinan. Sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak dapat lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Salah satu penyebab perceraian adalah permasalahan yang terdapat di dalam rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, baik permasalahan yang di lakukan oleh suami ataupun oleh istri. Ketika suami yang melakukan suatu kesalahan yang tidak dapat terselesaikan maka istri akan menjadi risih dan tidak nyaman sehingga istri meminta untuk cerai gugat.

Seperti halnya yang terjadi dalam putusan Hakim Dra. Juraidah di Pengadilan Agama Gresik, terhadap kasus suami yang di cerai gugat. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga ini bermula setelah si istri mengetahui bahwa suami mempunyai hutang. Sebenarnya dalam kehidupan berkeluarga sudah sangat lumrah dan diterima oleh khalayak umum bahwa ketika ada seseorang berhutang selagi dipergunakan hal positif seperti untuk membuka usaha, untuk keperluan keluarga dan semacamnya.¹ Namun hal ini tidak untuk pada keluarga yang dimaksud di atas, yang mana suami mempunyai banyak hutang di asuransi tanpa sepengetahuan istri sehingga hal ini menjadi awal mula tidak harmonisnya

¹ Siti Anisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 2

keluarga dan sering terjadi perselisihan di dalam hubungan suami dan istri tersebut yang tak kunjung selesai.²

Awalnya sikap istri dapat kooperatif dan kompromistis dalam segala hal yang menyangkut keluarga mereka, kini sikap istri menjadi bias dari yang sebelumnya. Seperti contoh sikap istri kini sudah enggan berkomunikasi dengan suami, tidak taat pada suami, enggan untuk diajak berhubungan intim dan bahkan menyebabkan istri meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya pada suaminya. Karena keluarga mereka sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan menyebabkan suami istri tersebut pisah tempat. Yang awalnya suami tinggal bersama di rumah orang tua istri pasca pernikahan. Berselang hanya 1 bulan suami tersebut memilih pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan akhirnya suami istri tersebut tidak saling berkunjung dan tidak ada pertemuan sama sekali kurang lebih selama enam bulan lamanya.³

Tentu nya karena suami tersebut meninggalkan istrinya selama enam bulan tanpa adanya komunikasi dan tanpa adanya pertemuan sama sekali menunjukkan di dalam keluarga tersebut sudah terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mungkin dapat didamaikan (*syiqaq*). Akan tetapi dewasa ini ketika di dalam pernikahan terjadi perceraian yang disebabkan *syiqaq* atau pertengkaran yang tidak memungkinkan lagi antara suami dan istri untuk didamaikan maka seyogianya istri dapat menggugat cerai suaminya demi masa depan dan kebaikan keduanya.

² Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 13

³ Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs., 2

Akan tetapi di khalayak umum ada yang masih berasumsi bahwa ketika istri menggugat cerai suami adalah bentuk dari istri yang tidak baik. Karena beberapa khalayak umum memberi suatu penilaian bahwa sikap menghargai, dan sikap taat hanya diberlakukan istri pada suaminya. Jadi ketika suami berbuat tidak senonoh tidak taat dan tidak menghargai istri itu adalah hal yang biasa. Maka dari itu apakah asumsi tersebut istri yang menggugat cerai suami karena adanya *syiqaq* dapat di benarkan atau tidaknya kita mencoba melihat ingin dilihat dari perspektif Faqihuddin Abdul Kodir di dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah*.

Qirā'ah mubādalah adalah suatu refleksi dari teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesetaraan gender di dalam keluarga, yang sekaligus perspektif baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan dalam penilaian di dalam hubungan, dan posisi serta sikap seyogyanya suami istri dalam keluarga. Memperbaiki ketimpangan penilaian yang dapat melahirkan ketidakadilan yang disebabkan dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antarpihak (suami istri).

Qirā'ah mubādalah akan merinci dan menjabarkan permasalahan diatas dengan cara pandang kesalingan, kebersamaan, keseimbangan kesetaraan dan kerja sama. Dimana suami dianggap bagian dari kehidupan istri dan begitupun sebaliknya, istri dianggap bagian dari kehidupan suami. Posisi antara suami dan istri di dalam qirā'ah mubādalah tidak ada yang di kultunisasikan secara dramatis. Sehingga konsekuensya adalah antara suami dan istri dalam merefleksikan suatu

sikap tidak boleh ada unsur hegemoni, memaksa, diskriminasi dan memarginalkan disalah satunya.

Dengan demikian penilaian khalayak umum terhadap sikap suami dan istri dapat seimbang dan apologi atau tidak berpihak antara suami dan istri saja, dapat memberi suatu pernyataan bahwa tidak ada kebenaran yang hanya di khususkan pada suami semata, dan agar tidak mudah memberi suatu alasan untuk memarginalkan istri di dalam keluarga.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti permasalahan ini dengan judul **“Cerai Gugat akibat Syiqaq dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor Putusan: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Syiqaq dalam amar putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik No. 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs.?
2. Bagaimana syiqaq dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini menghasilkan tujuan untuk mengetahui perspektif Faqihuddin Abdul Kodir terhadap syiqaq melalui bukunya Qirā'ah Mubādalāh.

D. Manfaat Penelitian

Penulis menjelaskan signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dan manfaat dalam meningkatkan kompetensi peneliti serta menambah pengetahuan terkait konsep syiqaq istri dalam teori Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi kepenuisan untuk intansi ataupun sebagai daftar referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang bisa jadi memilik arti substansi yang sama dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data yang aktual dan bisa menambah pengetahuan serta pemahaman masyarakat terutama terkait dengan konsep syiqaq istri menurut

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Faqihuddin Abdul Kodir.
Mojokerto